

Sadar Hukum Online Speech di Media Sosial untuk Anggota Karang Taruna Desa Tunggilis

R. Yadi Rakhman Alamsyah^{(1,a)*}, Reni Nursyanti^(1,b), Muhammad Azhar Ruddiya Ilmalyaqin^(1,c)
Informatika, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Bandung, 40285, Indonesia
Email : ^(a*)r.yadi@unibi.ac.id, ^(b)reninursyanti@unibi.ac.id

ABSTRAK

Perluasan akses internet memfasilitasi pembelajaran, pekerjaan, interaksi sosial, dan transaksi; namun turut meningkatkan risiko hoaks dan perundungan siber (cyberbullying) yang berdampak hukum dan psikososial. Tingginya misinformasi dan rendahnya literasi etika digital tercermin pada indeks ketahanan siber menegaskan perlunya intervensi edukatif yang sistematis dan terstruktur. Program PkM “Sadar Hukum Online Speech (ucapan daring) di Media Sosial” ditujukan kepada anggota Karang Taruna Desa Tunggilis (Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran) untuk meningkatkan pemahaman etika berinternet, konsekuensi hukum interaksi daring, dan praktik bermedia sosial yang aman. Metode meliputi pre-test, penyuluhan oleh tim dosen, pendampingan praktik, dan post-test berbasis Google Form; kegiatan dilaksanakan pada 21–23 Juli 2025 di Aula Kantor Kepala Desa Tunggilis. Target luaran: lebih dari 90% peserta memahami prinsip internet sehat dan ≥85% memahami aspek hukum interaksi daring. Program diharapkan membentuk perilaku digital yang beretika dan tangguh di kalangan pemuda desa, sekaligus menyediakan praktik baik yang dapat direplikasi.

Kata kunci:

Internet; Kejahatan siber; Hoaks; Cyberbullying; Etika digital

ABSTRACT

The expansion of internet access facilitates learning, work, social interaction, and transactions; however, it also increases the risks of hoaxes and cyberbullying, which carry legal and psychosocial consequences. High levels of misinformation and low digital-ethics literacy—as reflected in the national cybersecurity index—underscore the need for systematic, structured educational interventions. The community engagement program “Legal Awareness of Online Speech on Social Media” is aimed at members of the Tunggilis Village Karang Taruna (Kalipucang Subdistrict, Pangandaran Regency) to strengthen their understanding of internet ethics, the legal consequences of online interactions, and safe social-media practices. The methods include a pre-test, lecturer-led counseling sessions, hands-on mentoring, and a Google Form-based post-test; the activities are scheduled for 21–23 July 2025 at the Tunggilis Village Office Hall. The output targets are: at least 90% of participants understand the principles of healthy internet practices, and at least 85% understand the legal aspects of online interactions. The program is expected to foster ethical and resilient digital behavior among village youth while providing a replicable good practice.

Keywords:

Internet; Cybercrime; Hoaxes; Cyberbullying; Digital ethics.

Submit: 20.10.2025	Revised: 23.10.2025	Accepted: 10.11.2025	Available online: 20.11.2025
-----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

PENDAHULUAN

Internet telah berkembang menjadi infrastruktur sosial yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, mencakup aktivitas pencarian informasi, pembelajaran, pekerjaan, interaksi sosial, hingga transaksi. Namun, kemudahan ini disertai dengan risiko nyata berupa peredaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta berbagai bentuk kejahatan siber yang membawa implikasi hukum dan psikososial (Putri & Huda, 2023).

Penyebaran informasi palsu tanpa verifikasi dapat menjerumuskan warga ke dalam ranah pidana, khususnya ketika konten tersebut mengarah pada kebencian atau fitnah (Indonesia, 2024). Oleh karena itu, literasi etika digital menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama bagi remaja sebagai pengguna aktif internet yang belum sepenuhnya memahami risiko sosial-hukum dari perilaku daring mereka (Yusuf & Rahmawati, 2023).

Data pembuka juga menggarisbawahi rendahnya ketahanan siber nasional di Indonesia menempati peringkat ke-83 dengan skor 38,96 dalam *National Cyber Security Index* yang mencerminkan lemahnya perlindungan siber dan tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah (National Cyber Security Index, 2024).

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berjudul “Sadar Hukum *Online Speech* di Media Sosial untuk Anggota Karang Taruna Desa Tunggilis”, yang berfokus pada edukasi etika berinternet, pengenalan batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum, serta penguatan kemampuan proteksi diri di ruang digital. Mitra sasaran program adalah Karang Taruna Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, dengan pelaksanaan utama di Aula Kantor Kepala Desa pada tanggal 21–23 Juli 2025, yang didahului oleh tahapan persiapan, disusul monitoring-evaluasi, dan penyusunan laporan. Luaran strategis program tidak hanya mencakup peningkatan pemahaman, tetapi juga pembentukan perilaku digital yang beretika di tingkat komunitas.

Dengan menempatkan edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan sebagai poros intervensi, program ini diarahkan untuk memaksimalkan manfaat internet sekaligus meminimalkan dampak negatifnya di lingkungan desa (Mulyani & Saputra, 2022).

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Analisis situasional dalam proposal ini mengidentifikasi empat permasalahan utama. Pertama, rendahnya literasi etika digital di kalangan pemuda desa: mayoritas masyarakat belum memiliki kerangka berpikir yang memadai untuk membedakan antara ekspresi yang sah dengan konten yang berpotensi melanggar hukum, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Kedua, terbatasnya pemahaman mengenai lanskap hukum 'ucapan daring' norma dan sanksi apa saja yang berlaku dalam interaksi media sosial sehingga keputusan bermedia sering kali diambil tanpa mempertimbangkan risiko hukum. Ketiga, kurangnya keterampilan proteksi diri di ruang digital, mencakup pengaturan privasi, manajemen jejak digital, hingga respons terhadap insiden siber; padahal serangan berulang seperti perundungan siber berdampak signifikan bagi korban. Keempat, tidak adanya panduan operasional di tingkat komunitas yang dapat menstandarkan perilaku dan etika digital bagi Karang Taruna setempat. Keempat masalah ini saling berkaitan dan diperburuk oleh kondisi makro ketahanan siber Indonesia yang masih lemah, sehingga menegaskan perlunya intervensi edukatif yang terarah.

Oleh karena itu, Program Pengabdian kepada Masyarakat dirancang sebagai edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan praktik, dengan indikator capaian yang terukur pada dua ranah sekaligus: literasi internet sehat dan kesadaran hukum interaksi daring. Dengan target yang jelas, lokasi spesifik, dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan, program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi terwujudnya budaya digital yang lebih aman, cerdas, dan bertanggung jawab di Desa Tunggilis.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dirancang secara berurutan dan terukur. Tahap pertama melibatkan pre-test berbasis Google Form untuk memetakan pengetahuan awal peserta mengenai internet sehat, etika digital, serta konsekuensi hukum interaksi di media sosial. Pre-test ini diakses melalui perangkat gawai peserta dan berfungsi sebagai tolok ukur awal (*baseline*). Selanjutnya, penyuluhan tematik dilaksanakan di aula desa oleh narasumber dari tim dosen, yang mencakup pemaparan tentang pemanfaatan internet

secara bijak, dampak positif dan negatif, serta pengenalan hukum dan etika berinternet. Sesi ini langsung dilanjutkan dengan pendampingan praktik selama sekitar satu jam untuk mengonsolidasikan konsep menjadi keterampilan prosedural seperti simulasi kasus, prosedur pelaporan konten, klarifikasi informasi, dan pengelolaan privasi. Setelah itu, post-test atau evaluasi dilakukan menggunakan instrumen yang setara dengan pre-test guna mengukur peningkatan pemahaman dan efektivitas metode. Perbandingan skor pra- dan pascakegiatan menjadi landasan analisis learning gain program. Peran tim dijelaskan secara rinci: ketua bertugas mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sekaligus bertindak sebagai narasumber; anggota bertanggung jawab menyusun materi dan kuesioner; sementara mahasiswa mendokumentasikan kegiatan serta menulis artikel atau jurnal hasil PkM. Partisipasi mitra meliputi penyediaan tempat dan peserta, serta sinkronisasi waktu. Rangkaian kegiatan ini berada dalam kerangka yang lebih luas meliputi persiapan, monitoring-evaluasi, dan pelaporan sebagaimana tercantum pada bagian ringkasan. Dengan struktur demikian, metode ini tidak hanya menargetkan pengetahuan deklaratif, tetapi juga mentransfer keterampilan praktis yang diperlukan untuk perilaku digital yang beretika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dituju serta metode penilaiannya dinyatakan secara eksplisit. Dalam ranah literasi etika digital, indikator capaian ditetapkan dengan target $\geq 90\%$ peserta memahami prinsip internet sehat; sedangkan pada ranah kesadaran hukum dengan target $\geq 85\%$, peserta memahami konsekuensi hukum dari interaksi di media sosial. Kedua indikator ini akan diukur melalui desain pre-test dan post-test dengan instrumen yang identik, sehingga perbedaan skor dapat digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman sekaligus efektivitas intervensi.

Dari perspektif mekanisme perubahan, penyuluhan menyediakan kerangka konseptual meliputi definisi, batasan hukum, dan etika sedangkan pendampingan praktis berperan sebagai jembatan antara pengetahuan dan keterampilan. Contohnya mencakup tata cara melaporkan konten bermasalah, memverifikasi informasi, serta mengelola privasi, yang diharapkan dapat mendorong adopsi kebiasaan bermedia yang lebih aman.

Secara institusional, partisipasi aktif mitra meliputi penyediaan tempat dan peserta, serta sinkronisasi jadwal merupakan faktor penentu keberhasilan sekaligus jaminan keberlanjutan, karena hasil pelatihan dapat diimplementasikan menjadi aturan rumah (house rules) komunitas. Pembahasan lebih lanjut menempatkan program ini sebagai respons kontekstual terhadap lemahnya ketahanan siber nasional dan tingginya paparan remaja terhadap risiko digital; dengan demikian, capaian 90%/85% tidak sekadar angka statistik, melainkan penanda transformasi budaya digital yang dapat diukur, dievaluasi, dan ditingkatkan melalui siklus Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berikutnya.

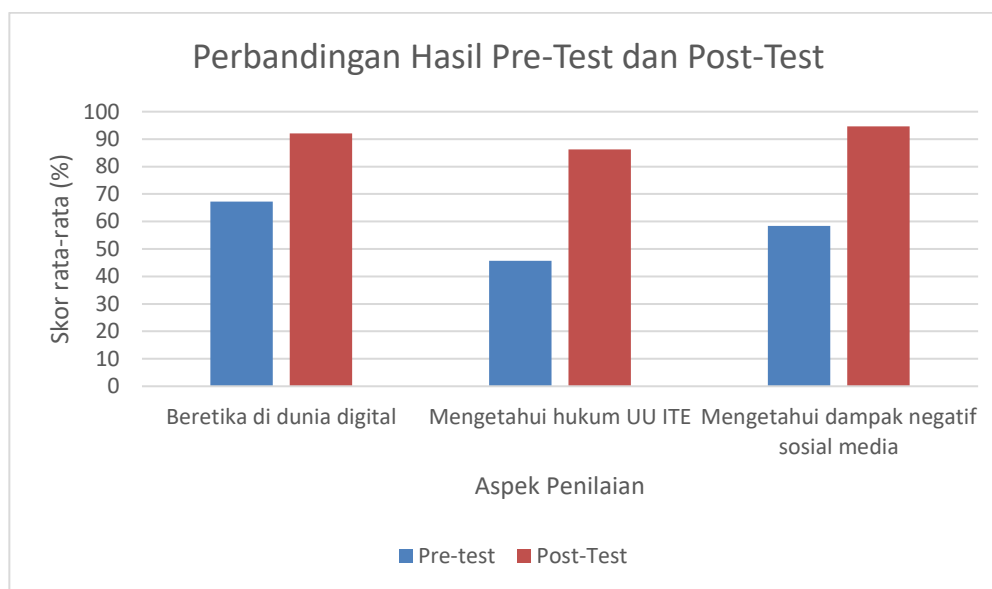


Gambar 1 Dokumentasi Kegiatan

Dalam sesi penyuluhan dan pendampingan, anggota Karang Taruna menampilkan antusiasme yang signifikan, khususnya pada saat praktik langsung menggunakan perangkat gawai untuk mengatur pengaturan privasi akun, memverifikasi informasi, serta melaporkan dan memblokir konten yang bermasalah. Materi yang disampaikan dinilai sangat relevan dengan kebutuhan komunitas, karena menekankan etika dalam bermedia, batasan kebebasan berekspresi sesuai Undang-Undang ITE dan

UU PDP, serta langkah-langkah praktis untuk berinteraksi secara aman di platform media sosial. Pendampingan yang diberikan oleh tim dosen dan mahasiswa berhasil membantu peserta yang menghadapi kendala teknis maupun kesulitan dalam membedakan antara konten yang melanggar hukum dengan kritik yang sah.

Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai internet sehat dan konsekuensi hukum dari ucapan daring, tetapi juga menguasai keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan akun pribadi maupun saluran komunikasi Karang Taruna. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang menggabungkan penjelasan regulasi, studi kasus, dan latihan prosedural secara efektif mampu meningkatkan ketangguhan digital sekaligus membentuk perilaku bermedia yang etis, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum di lingkungan desa.



Gambar 1 Perbandingan hasil pre-test dan post-test

Gambar 2 mengenai Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan dalam tiga aspek. Skor etika di dunia digital meningkat dari sekitar 70% (pra-intervensi) menjadi sekitar 92% (pasca-intervensi), yang mengindikasikan penguatan pemahaman etika bermedia. Aspek pengetahuan mengenai Undang-Undang ITE meningkat dari sekitar 45% menjadi sekitar 85%, menunjukkan bahwa sesi sosialisasi regulasi berhasil menutup kesenjangan pengetahuan yang cukup besar. Sementara itu, pemahaman tentang dampak negatif media sosial meningkat dari sekitar 60% menjadi sekitar 95%, sehingga peserta semakin mampu mengidentifikasi risiko seperti hoaks, perundungan siber, dan jejak digital.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertajuk 'Sadar Hukum Online Speech di Media Sosial untuk Anggota Karang Taruna Desa Tunggilis' dirancang sebagai intervensi edukatif yang menjawab tantangan utama literasi etika digital, termasuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan risiko kejahatan siber di tingkat komunitas.

Program ini mengintegrasikan tiga komponen utama pre-test, penyuluhan tematik, dan pendampingan praktik yang diakhiri dengan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, transfer pengetahuan tidak hanya mencakup pemahaman konseptual tentang batas kebebasan berekspresi dan konsekuensi hukumnya, tetapi juga mengembangkan keterampilan prosedural seperti verifikasi informasi, pengaturan privasi, dan respons yang tepat terhadap insiden siber. Penyelenggaraan kegiatan di lokasi yang mudah diakses oleh komunitas sasaran (Aula Kantor Kepala Desa Tunggilis, Kec. Kalipucang, Kab. Pangandaran) turut memperkuat partisipasi mitra dan relevansi materi dengan kebutuhan setempat. Secara paralel,

pemetaan tugas tim dan jadwal pelaksanaan memberikan kepastian operasional guna mencapai hasil yang diharapkan.

Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya budaya bermedia yang aman, cerdas, dan beretika di kalangan pemuda Karang Taruna, yang terlihat dari peningkatan skor pengetahuan serta perubahan praktik digital sehari-hari. Ke depannya, dokumentasi metode, instrumen, dan hasil evaluasi membuka peluang replikasi pada komunitas serupa sekaligus menjadi landasan penyusunan luaran ilmiah.

Dengan demikian, program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan di tingkat akar rumput, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan praktik terbaik PkM dalam bidang literasi digital serta kesadaran hukum interaksi daring.

Ucapan Terimakasih

Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini. Secara khusus, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak/Ibu Kepala Desa Tunggilis beserta jajaran perangkat desa, serta Ketua dan Pengurus Karang Taruna Desa Tunggilis yang telah memberikan dukungan, sambutan hangat, pendampingan teknis, dan fasilitas sehingga rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar di Aula Kantor Kepala Desa Tunggilis, Kec. Kalipucang, Kab. Pangandaran. Apresiasi juga kami sampaikan kepada para narasumber, panitia, relawan mahasiswa, dan seluruh peserta Karang Taruna atas partisipasi aktif, kedisiplinan, serta antusiasme selama kegiatan berlangsung.

Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi komunitas Karang Taruna Desa Tunggilis khususnya dalam peningkatan literasi etika digital dan kesadaran hukum serta menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan pada program-program penguatan kapasitas masyarakat di masa mendatang. Semoga sinergi yang baik ini terus terjaga dan berkembang.

REFERENSI

- Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN 2024 No. 1; TLN 6905). Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/332870/UU%20Nomor%201%20Tahun%202024.pdf>
- Mulyani, S., & Saputra, R. A. (2022). Dampak Kejahatan Siber terhadap Kesehatan Mental di Era Digital. *Jurnal Psikologi dan Keamanan Siber*, 4(2), 45–57.
- National Cyber Security Index. (2024). Country Ranking. <https://ncsi.ega.ee/country/id/>.
- Putri, N. F., & Huda, M. N. (2023). Pentingnya Literasi Digital untuk Mencegah Penyebaran Hoaks di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Digital dan Media Sosial*, 5(1), 14–25.
- Yusuf, I., & Rahmawati, D. (2023). Etika Digital dan Upaya Pencegahan Ujaran Kebencian pada Kalangan Pelajar. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 7(3), 89–101.